



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2023/PN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar yang memeriksa perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

DIANA ADIWIDJAJA : Jenis kelamin Perempuan, tempat lahir Makassar, tanggal 16 September 1961, agama Katolik, alamat tinggal di Jl. Kancil Selatan No.116, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan atas nama **Diana Adiwidjaja** tersebut diatas ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 427/Pdt.P/2023/PN Mks, tanggal 19 Oktober 2023, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mempertimbangkan alat bukti;

TENTANG DUDUKNYA MASALAH :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 13 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Oktober 2023, di bawah Register No. 427/Pdt.P/2023/PN.Mks. pada pokoknya memohon Menetapkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua pemohon yaitu ayah bernama SAM ADHIWIDJAJA telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2006 di Makassar dan dikebumikan di TPU Bolangi.
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga belum pernah mengurus akta kematian dari almarhum orang tua dalam hal ini ayah SAM ADHIWIDJAJA sehingga tidak memiliki akta kematian.

Hal. 1 Penetapan Nomor. 427/Pdt.P/2023PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian orang tua dalam hal ini ayah SAM ADHIWIDJAJA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah pemohon uraikan, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SAM ADHIWIDJAJA dan dikebumikan di TPU Bolangi
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SAM ADHIWIDJAJA
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 477/02/UT/V/2023 atas nama Katini tertanggal 12 Mei 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 230607274/0500275 atas nama Katini tertanggal 8 Juli 1994, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7371050411640002 atas nama H. Suradiman alamat Jl. Kodingareng Lr.180/10 RT/RW 003/002 Kel/Desa Mampu, Kec. Wajo tertanggal 21 April 2012, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 00272 nama Kepala Keluarga Sudjakin alamat Jl. Saugi No.5 Desa/Kelurahan Ujung Pandang, Kec. Ujung Pandang tertanggal 28 Oktober 1994, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/08/KLB/X/2023, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali P-3 dan P-4

Hal. 2 Penetapan Nomor. 427/Pdt.P/2023PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan aturan dan bea materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti, berupa keterangan Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke - 1 (satu), **HENDRA ADHIWIDJAJA**, Menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi merupakan adik kandung dari Pemohon
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengurus akta kematian di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan
- Bahwa anggota keluarga yang akan dibuatkan Akta kematian yakni untuk Almarhum Ayah Pemohon yang bernama SAM ADHIWIDJAJA yang meninggal pada tahun 2006
- Bahwa Orang tua (Ayah) Pemohon meninggal pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2006 di Makassar dan dikebumikan di TPU Bolangi
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon dan pihak keluarga belum pernah mengurus akta kematian almarhum sebelumnya
- Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang mengharuskan menunjukkan akta kematian tersebut
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Sembilan bersaudara yang mana telah meninggal satu orang
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Saksi ke - 2 (dua), **NENSIA ADHIWIDJAJA**, Menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi merupakan adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk mengurus akta kematian di kantor Catatan Sipil dan Kependudukan

Hal. 3 Penetapan Nomor. 427/Pdt.P/2023PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota keluarga yang akan dibuatkan Akta kematian yakni untuk Almarhum Ayah Pemohon yang bernama SAM ADHIWIDJAJA yang meninggal pada tahun 2006
- Bahwa Orang tua (Ayah) Pemohon meninggal pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2006 di Makassar dan dikebumikan di TPU Bolangi
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Pemohon dan pihak keluarga belum pernah mengurus akta kematian almarhum sebelumnya
- Bahwa Pemohon memerlukan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan yang mengharuskan menunjukkan akta kematian tersebut
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari Sembilan bersaudara yang mana telah meninggal satu orang
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5, serta 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi bea materai cukup sesuai dengan aturan bea materai, dan telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti yang sah dan oleh karenanya dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan sehubungan dengan permohonan dari pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan, mereka menerangkan atas dasar pengetahuan

Hal. 4 Penetapan Nomor. 427/Pdt.P/2023PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia miliki sendiri dengan diketahui dan alami sendiri, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut adalah sah dan mempunyai nilai pembuktian untuk mendukung alasan permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tersebut telah terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kancil Selatan No.116 RT/RW 002/001 Kel/Desa Labuang Baji, Kec. Mamajang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Makassar yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah Pemohon bernama Sam Adhiwidjaja Telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 15 Agustus 2006 di Makassar dan dikebumikan di TPU Bolangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan dan keterangan saksi-saksi bahwa pihak keluarga belum pernah melaporkan kematian Ayah Pemohon ke Dinas Catatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut, apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan ;

Hal. 5 Penetapan Nomor. 427/Pdt.P/2023PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 tersebut, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak segera melaporkan kematian Kakek, nenek dan tante Pemohon tersebut kepada Instansi terkait, maka kepada Pemohon haruslah mendapatkan penetapan pengadilan untuk memperoleh akta kematian dan pencatatan kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah keluarga dari KATINI yang telah meninggal dunia tersebut, maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besaran jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SAM ADHIWIDJAJA dan dikebumikan di TPU Bolangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar guna didaftarkan dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **10 November 2023**, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **ESAU YARISETOU, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dibantu oleh **ANDI NIRWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan dihadiri Pemohon.

Hal. 6 Penetapan Nomor. 427/Pdt.P/2023PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI NIRWAN, S.H.

ESAU YARISETOU, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Proses : Rp 70.000,-

PNBP Panggilan : Rp 10.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Materai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah):

Hal. 7 Penetapan Nomor. 427/Pdt.P/2023PN.Mks